

home > opini

# Perpres 64/2020: Babak Baru Kenaikan Iuran BPJS Pasca-Putusan MA

**KORAN SINDO**

Selasa, 16 Juni 2020 - 06:52 WIB

views: 1.907



Ogiandhafiz Juanda, S.H., LL.M., C.L.A. Advokat, Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional, Direktur Treas Constituendum Institute. Foto/ist

**Ogiandhafiz Juanda, S.H., LL.M., C.L.A.**

**Advokat, Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional, Direktur Treas Constituendum Institute**

**MENYATAKAN** Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan bertentangan dengan ketentuan

### PHOTO



**Bak Waterboom, Begini Penampakan Jalan Tol TB Simatupang yang Terendam Banjir**

### TERPOPULER

**Darmizal Aku Balik Pertempuran Kader Demokrat**

**Diminta Stop Demokrat, M Cuma Minta**

**Darmizal Yak Sukses Gulin Pucuk Partai**



**Terkait Bansos, Pengacara Kondang Hotma Sitompul Diperiksa KPK**



**Bahas KEK Pariwisata MNC Lido City, Pemerintah Optimis Dapatkan Kontribusi Devisa**



**Teater Api Surabaya Pentaskan Cerita Toean Markoen**



**Tanggung PGP di Bekasi Jebol, 80 Jiwa Mengungsi**



**Kali Bekasi Meluap, Warga Pondok Gede Permai Dievakuasi**



**Infosos Desak Polisi Usut Dugaan Ijazah Palsu Wali Kota Bandar Lampung Terpilih**

more

Read Again

**Didesak Hukum Mati Edhy Prabowo dan Juliari Peter Batubara, KPK Bilang Begini**

perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Begitulah amar atau diktum putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7/P/HUM/2020 tanggal 27 Februari 2020 atas hak uji materiil atau judicial review yang diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KCPDI) terhadap Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) tersebut. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dari Perpres Nomor 75/2019 ini memuat aturan mengenai perubahan atau kenaikan atas iuran BPJS yang besaran kenaikannya mencapai 100%. Tetapi, sejak dibatalkan MA, pasal tersebut secara yuridis dianggap tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang sifatnya mengikat dan dianggap tidak pernah ada (ex tunc) sehingga dengan adanya putusan MA tersebut, aturan iuran BPJS yang berlaku dikembalikan pada keadaan seperti sedia kala.

Akan tetapi, terhitung 2,5 bulan sejak keluarnya putusan MA tersebut, pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS melalui Perpres Nomor 64/2020. Perpres modifikasi tersebut tentu saja menyebabkan sebagian masyarakat kecewa karena dianggap mengatur mengenai satu persoalan lama yang sama, yakni tentang kenaikan iuran BPJS. Apalagi, menurut mereka, hal ini dilakukan di tengah situasi pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat menjadi drop. Di lain pihak, kenaikan iuran BPJS ini dianggap oleh pemerintah sebagai satu upaya untuk menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekaligus menjamin pelayanan kesehatan masyarakat.

Baca Juga:

**MA Tolak Kasasi Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar**

**YHK dan BPJS Kesehatan Bantu Warga Duafa di Kota Makassar**

Sebenarnya, ada tiga persoalan besar terkait kenaikan iuran BPJS ini. Pertama, mengenai validitas dari Perpres baru tersebut. Kedua, terkait momentum keluarnya Perpres tersebut. Ketiga, mengenai alasan atas adanya kenaikan iuran BPJS itu sendiri.

**Demokrat Ke Membelot da Relawan Jok**

**Demokrat Pa DKI, Golkar: 2024, Masih :**

BERITA TERKIN



Gegah Permusuhar Kedepankan Kesan dalam Berdemokrasi

Andi Nurpati Sebut Pengambilalihan K Demokrat Masih Di

Din Syamsuddin Di Hukum Tim Advok Terhadap GAR ITB

Andi Nurpati: Peng Bantah Pernyataan

Waspada, Banjir K Simak "iNews Sian 11.00 Ini

PDIP Berkomitmen Politik yang Peduli

Ini Beberapa Ruas Tergejang Menuru

Legislator PKS Min Nusantara Dibuktil Selebrasi

Anis Matta Apresia dengan Ketum PP I

Bela Din Syamsudc Muhammadiyah Ar



Soal Megawati  
Kecolongan 2 Kali,  
Sekjen PDIP: Pak SBY  
Memang Memiliki  
Desain Pencitraan  
Tersendiri

PDIP-Demokrat  
Menghantat, Andi  
Arief Minta Hasto Tak  
Benturkan Mega  
dengan SBY

AHY Sebut Jokowi Tak  
Tahu Kelakuan  
Moeldoko


Mulai 11 April  
Perpanjangan SIM A  
dan C Bisa Online,  
Aplikasi Sudah  
Disiapkan

### Peraturan yang Sah


Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10/2004, Peraturan Presiden (Perpres) menempati kedudukan yang sentral dalam sistem dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara umum, Perpres berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada Presiden untuk mengatur (relegende bevoegheid ) dan menjalankan visinya terhadap satu persoalan yang memiliki kadar urgensi tertentu. Kewenangan Presiden untuk mengeluarkan Perpres ini juga diatur secara implisit di dalam Konstitusi melalui Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.

Dalam teori hukum, Perpres sebagai satu norma hukum yang keberadaannya di bawah undang-undang, tidaklah boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, yang mana hal ini juga dikenal dalam prinsip "lex superior derogat legi inferiori". Keberlakuan prinsip ini direpresentasikan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/HUM/2020 tadi.

Lihat Juga: [Kisah Horor! Baru Aja Jenazah Hilang, Kini malah Kain Kafan](#)



show all



### BERITA LAINNYA

Do  
me  
ke

Pe  
Se  
IIn

Kri  
tar  
ini

Gu  
IIn  
Lu

Jik  
11  
ini

NA  
Be  
Pe

In  
Be  
da

Pe  
2.0  
Sa

### HOT TOPIC

# partai demokrat

# moeldoko

# kudeta di demokr

# kudeta partai den

# kudeta ahly

# marzuki alie

# partai demokrat c